



**PUTUSAN**

**No. 448/Pdt.G/2011/PA Sgm.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, sebagai penggugat;

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir (TKI Malaysia), dahulu bertempat tinggal di Serawak/Malaysia, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia dan di luar Negeri, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 4 Oktober 2011, dibawah register perkara No. 448/Pdt.G/2011/PA Sgm. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada tanggal 26 Juni 2006 yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dua Bungaya sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 139/27/IX/2007, tertanggal 20 September 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa;

- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih satu bulan, kemudian pada bulan Januari 2007 penggugat dan tergugat pindah ke Malaysia sampai tahun 2009, kemudian pada bulan Desember 2009 saat hamil pertama, penggugat disuruh pulang oleh tergugat ke kampung halaman di Kabupaten Gowa;
- Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Haidil umur 2 tahun 6 bulan, yang sekarang dipelihara oleh penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun setelah penggugat pulang dari Malaysia selama 3 tahun, penggugat merasa tidak diperhatikan oleh tergugat karena apabila penggugat mau ke Malaysia tergugat melarang dan tidak merestuinnya, bahkan tidak pernah ada khabar dan tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama kurang lebih 3 tahun, penggugat dan anaknya tidak pernah diberi nafkah oleh tergugat, sehingga biaya hidup penggugat dan anaknya ditanggung sendiri oleh penggugat, dan sejak itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**;
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan masing-masing tanggal 25 November 2011 dan tanggal 10 Februari 2012, dan ternyata ketidak datangnya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, sedang tergugat juga tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil melalui Radio Republik Indonesia (Radiogram).

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.



Menimbang terlebih dahulu tentang jalannya pemeriksaan, bahwa penggugat dan tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun masing-masing telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa dengan ketidak datangnya penggugat tersebut secara hukum dianggap tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan atas perkara ini dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, perubahan tentang Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan pasal 148 R. Bg.

Memperhatikan segala ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- Menyatakan gugatan penggugat gugur.
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis, tanggal 1 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1433 H. oleh Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Djulia Herjanara, S.Ag., S.H., M.H. dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. H. S. Ahmad Abbas, sebagai panitera pengganti. Putusan mana diucapkan



pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum tanpa dihadiri  
penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

**Djulia Herjanara, S.Ag., S.H., M.H.**

ttd

**Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.**

Ketua Majelis

ttd

**Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.**

Panitera Pangganti

ttd

**Drs. H. S. Ahmad Abbas**

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
2	Biaya Administrasi	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp	350.000,00
4	Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
	Jumlah	Rp	441.000,00